



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.081-BAPPEDA/2011

TENTANG

TIM KERJA PENYELENGGARAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan didaerahnya;
- b. bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) antar unsur terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

Mengingat...

*Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150, Bandung
Provinsi Jawa Barat*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEDUA ...

KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyusun Jadwal Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2011;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2011;
- c. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2011;
- d. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2011;
- e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta Kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.157-Bappeda/2010 tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEENAM...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Februari 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.081-BAPPEDA/2011

TANGGAL : 4 Pebruari 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2011.**

- Pengarah : 1. Walikota Bandung.
 : 2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Derah Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- BIDANG-BIDANG :
A. SIDANG PLENO :
 Koordinator : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
 Anggota : 1. Undik Sani, SH, (Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 2. Dewi Gartika, S.Si, (Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 3. Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala...

4. Kepala Sub Bidang Informasi Penanaman Modal dan Promosi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Inu Kusuma Wardana, ST, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
6. Deni Ismail, S.Si, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

B. SIDANG KELOMPOK :

1. KELOMPOK BIDANG EKONOMI :

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. R. Hadi Widyanto, SP, MT, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 4. Ida Kania Suciati, SE, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 5. Ir. Elvira (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 6. Dicky Adikusumah, S.IP, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 7. Sahafudin (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

2. KELOMPOK BIDANG SOSIAL BUDAYA :

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala...

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandung electronic Procurement (BeP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Dede Sopyan, SAP, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
5. Firdaini, SP, M.Si, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
6. Inu Kertapati Amd, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
7. Flengki Irawan, SE, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
8. R. Edwin Faisal, S.Sos, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

3. KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN :

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Bandung electronic Procurement (BeP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Ir. Nofidi Hajatiawan Ekaputra, MP, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 5. Yusup Gumilar Sukma Bhinekas, SIP, M.Eng, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 6. Karna Koswara, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 7. Sueb Suarna, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

8. Dadang...

8. Dadang Rahmat, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
9. Elly Yudiningsih, SE, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

4. KELOMPOK BIDANG FISIK DAN TATA RUANG :

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Ir. Leke Karsaman (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
4. Ir. Agus Erawan, MP, Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
5. Sekar Puja Widayanti, S.IP, M.Si, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
6. Jerry Mansur Wiradinata, BE, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
7. Sam Satriabadra, ST, MT, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
8. Andry Heru Santoso, ST, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
9. Cecep A. Kusnadi, SH, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

C. PERUMUSAN HASIL MUSRENBANG KOTA BANDUNG :

Koordinator : Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Sub Bidang Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Bina Potensi dan Kerja Sama Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

3. Farhan...

3. Farhan Akbar, S.Si, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
4. Murdiwati, ST, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
5. Melani, SE, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
6. Tiah Juliati, ST, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
7. Iwan Indrawan (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
8. Kurniawan Yusuf, SE, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

D. KESEKRETARIATAN :

- | | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Sub. Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung; 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung; 3. Kepala Sub Bagian Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; 5. Tamsil, S.Sos, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung); 6. Tjutju Sukanda, SH, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung); 7. Rayani (Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Bandung); 8. Kokom Komara (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung); 9. Hilma Kusumah Soemantri, S.Sos, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung); 10. Nunung P Sofiawati, Amd, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung); |

11. Mufliah...

11. Mufliahah, SE, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
12. Arie Agustian, S.Si, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
13. Teti Arifianti, ST, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
14. Intan Yuniarti, S.Sos, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
15. Asep Kurnia (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
16. Rahmat Sugiat (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
17. Gusgus Sepran Bahtiar (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
18. Ade Hermansyah (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
19. R. Enden Teja Suminar (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
20. M. Sidik (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
21. Ida Maemunah, S.Sos, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
22. Kris Ibnu Prayogo, S.Kom, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
23. Bonie Nugraha, S.Sos, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
24. Adhitya Yanuarsyah, S.Si, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
25. Mumuh Muharam, S.Sos, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
26. Widya Wardhani, SE, AK, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
27. Jana (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
28. Juhamad (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);


29. Asep...

29. Asep Hilman Hermawan, SH, (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.081-BAPPEDA/2011
TANGGAL : 4 Februari 2011

**URAIAN TUGAS TIM KERJA PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2011.**

- Pengarah : 1. Memberikan arahan dalam rangka perumusan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara;
2. Menerima laporan pelaksanaan tugas dari Ketua melalui Penanggung Jawab.
- Penanggung Jawab : 1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2011;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara;
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara kepada Pengarah berdasarkan laporan dari Ketua.
- Ketua : 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Pelaksana sesuai kebijakan Penanggung Jawab;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing bidang;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyelenggara sebagai bahan laporan kepada Penanggung Jawab;
5. Menyampaikan...

5. Menyampaikan paparan rencana kerja Pemerintah Daerah 2011.

- Sekretaris : 1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja Tim Pengarah sesuai kebijakan Penanggung Jawab dan Ketua;
2. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Tim Penyelenggara;
3. Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional Tim Pengarah;
4. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengarah;
5. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG masing-masing bidang;
6. Mengkoordinasikan usulan MUSRENBANG dalam Rencana Kerja SKPD;
7. Menyampaikan laporan penyelenggaraan MUSRENBANG, RKPD Tahun 2011;
8. Menerima, mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan hasil kegiatan masing-masing bidang sebagai bahan perumusan kebijakan.

- Koordinator Sidang dan Perumusan : 1. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing bidang;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
3. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang;
4. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sidang kelompok;
5. Memberikan informasi kepada SKPD yang berada dibawah koordinasi masing-masing bidang mengenai usulan program/kegiatan dalam penyelenggaraan MUSRENBAN, /RKPD Tahun 2011.

- Anggota : Membantu kelancaran pelaksanaan MUSRENBANG, RKPD Tahun 2011.

- Kesekretariatan : 1. Menyusun jadwal dan agenda MUSRENBANG;
2. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat MUSRENBANG, minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara MUSRENBANG dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran;
3. Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta MUSRENBANG;
4. Menyiapkan tempat dan akomodasi untuk pelaksanaan;
5. Menyiapkan peralatan dan bahan materi serta notulen MUSRENBANG.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

